



# WALIKOTA TANGERANG

---

## PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2009

### TENTANG

### BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji “Rincian biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.**

#### **Pasal 1**

- (1) Kepada Jemaah Haji Kota Tangerang diberikan bantuan biaya transportasi haji setinggi-tingginya Rp.150.000,-
- (2) Biaya Transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Transportasi Jemaah Haji dari Kota Tangerang ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke Kota Tangerang.
- (3) Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
  - a. biaya sewa bis angkutan Jemaah Haji dari Kota Tangerang ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke Kota Tangerang;
  - b. biaya sewa truk angkutan koper jemaah haji dari Kota Tangerang ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke Kota Tangerang;

- c. biaya konsumsi perjalanan jemaah haji dari Kota Tangerang ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke Kota Tangerang;
  - d. biaya transportasi petugas/pengawal/pendamping jemaah haji dari Kota Tangerang ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke Kota Tangerang;
- (4) Biaya Transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang dalam pos Belanja Hibah.

### **Pasal 2**

Prosedur pencairan dan pelaporan pertanggung-jawaban dana hibah biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Hibah.

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 20 Oktober 2009

**WALIKOTA TANGERANG,**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 20 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**H.M. HARRY MULYA ZEIN**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196007191988021001

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2009 NOMOR 8**